



PUTUSAN

Nomor 1393 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para
Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa :

- I. N a m a : **SUNTORO Bin SARIMAN;**
Tempat Lahir : Natar;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/7 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Kebon Kelapa Lingkungan I
RT 14, Kelurahan Way Lunik,
Kecamatan Panjang, Kota Bandar
Lampung;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT SBS;
- II. N a m a : **DEDE SUHENDRA Bin HASAN;**
Tempat Lahir : Bandar Lampung;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/4 April 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Ganepo RT 010
Lingkungan I, Kelurahan Way Laga,
Kecamatan Panjang, Kota Bandar
Lampung;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Security PT SBS;

Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 13 Desember 2022;
Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan
Negara (Rutan) sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai sekarang;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1393 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan Dakwaan Tunggai, yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 19 Juni 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUNTORO Bin SARIMAN** dan Terdakwa **DEDE SUHENDRA Bin HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya selama para Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1) 48 (empat puluh delapan) karung berisi biji kopi;
 - 2) 1 (satu) lembar rekapitulasi data pembelian dan penjualan biji kopi periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 13 Desember 2022;
 - 3) 1 (satu) lembar dokumen pencatatan stock real biji kopi tanggal 13 Desember 2022;
 - 4) 1 (satu) buah CD berisi video rekaman CCTV;
 - 5) 1 (satu) buah trolis;
 - 6) Uang tunai sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
 - 7) Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - 8) Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 9) 1 (satu) unit mobil merk Corolla DX warna hijau;Dikembalikan dan diserahkan kepada pemiliknya yang berhak yakni PT SBS;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1393 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih, plat TNKB A 2699 YK;
- 11) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna kuning, Plat TNKB 3617 EU;
- 12) 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna kuning, plat TNKB 3617 EU atas nama Yulianto;
- 13) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah tanpa plat TNKB berikut BPKB dan STNK atas nama M. Fiqi fajri;
- 14) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam;
- 15) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z modifikasi trill warna hitam kombinasi orange;

Dirampas untuk Negara;

- 16) 2 (dua) buah senter kepala dirampas untuk dimusnahkan;
- 17) 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 216 warna hitam;
- 18) 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna agate black;
- 19) 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna biru;
- 20) 1 (satu) unit handphone Android merk Redmi warna hitam;
- 21) 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo Type A3S warna merah;

- 22) 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 23) 1 (satu) unit Truck merk Toyota type Dyna 110 ST, plat TNKB BE 8130 AMG, tahun 2012, warna merah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Rahmat Efendi;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 296/Pid.B/2023/PN Tjk, tanggal 3 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **SUNTORO Bin SARIMAN** dan Terdakwa II. **DEDE SUHENDRA Bin HASAN** tersebut di atas, terbukti secara sah

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1393 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan berlanjut melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 48 (empat puluh delapan) karung berisi biji kopi;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi data pembelian dan penjualan biji kopi periode tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 13 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar dokumen pencatatan stock real biji kopi tanggal 13 Desember 2022;
- 1 (satu) buah CD berisi video rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah troli;
- Uang tunai sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Corolla DX warna hijau;

Dikembalikan kepada PT SBS;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih, plat TNKB A 2699 YK;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna kuning, Plat TNKB 3617 EU;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna kuning, plat TNKB 3617 EU atas nama Yulianto;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah tanpa plat TNKB berikut BPKB dan STNK atas nama M. Fiqi Fajri;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z modifikasi trill warna hitam kombinasi orange;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1393 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah senter kepala dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 216 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna agate black;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Redmi warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo Type A3S warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Truck merk Toyota type Dyna 110 ST, plat TNKB BE 8130 AMG, tahun 2012, warna merah;

Dikembalikan kepada saksi Rahmat Efendi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 180/PID/2023/PT TJK, tanggal 23 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
 - Merubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 296/Pid.B/2023/PN Tjk, tanggal 3 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi perbuatan Para Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa I. **SUNTORO Bin SARIMAN** dan Terdakwa **II. DEDE SUHENDRA Bin HASAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1393 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 (empat puluh delapan) karung berisi biji kopi;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi data pembelian dan penjualan biji kopi periode tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 13 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar dokumen pencatatan stock real biji kopi tanggal 13 Desember 2022;
- 1 (satu) buah CD berisi video rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah trolis;
- Uang tunai sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Corolla DX warna hijau;

Dikembalikan kepada PT SBS;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih, plat TNKB A 2699 YK;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna kuning, plat TNKB 3617 EU;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna kuning, plat TNKB 3617 EU atas nama Yulianto;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah tanpa plat TNKB berikut BPKB dan STNK atas nama M. Fiqi Fajri;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z modifikasi trill warna hitam kombinasi orange;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah senter kepala dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 216 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna agate black;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Redmi warna hitam;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1393 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo type A3S warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Truck merk Toyota type Dyna 110 ST, plat TNKB BE 8130 AMG, tahun 2012, warna merah.

Dikembalikan kepada saksi Rahmat Efendi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 95/Akta.Pid.Kasasi/2023/PN Tjk. *juncto* Nomor 296/Pid.B/2023/PN Tjk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2023 Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 September 2023 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 18 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 6 September 2023 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 18 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1393 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan karena perusahaan tempat Para Terdakwa bekerja memberikan upah di bawah minimum yang telah diatur oleh Pemerintah yang menyebabkan Para Terdakwa dituntut untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya serta untuk keluarganya yang akhirnya melakukan perbuatan pencurian biji kopi dari PT Surya Bumi Sentosa (PT SBS) sehingga putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut harus direvisi dengan menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;
2. Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan;
3. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, telah mempertimbangkan dengan cukup keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP serta telah pula memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu peran Para Terdakwa dalam pencurian biji kopi milik PT SBS cukup signifikan karena Para Terdakwa tersebut yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan pencurian dengan mengajak terdakwa-terdakwa lainnya, dan sebagai karyawan dan security PT

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1393 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Bumi Sentosa (PT SBS) seharusnya dapat menjaga dan menghindari perbuatan yang merugikan perusahaan tempat Para Terdakwa bekerja tersebut dan perbuatan Para Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian yang cukup besar terhadap PT SBS yaitu sekitar sejumlah Rp5.840.019.500,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah tepat dan sesuai atau proporsional dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Para Terdakwa : I. SUNTORO Bin SARIMAN dan II. DEDE SUHENDRA Bin HASAN** tersebut;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 16 November 2023** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1393 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Plt. Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP. : 19600121 199212 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1393 K/Pid/2023